

Permohonan untuk memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diajukan oleh perempuan atau laki-laki yang kehilangan kewarganegaraannya akibat putusya perkawinan dan pasal 23 huruf i.

A. REGISTRASI KEWARGANEGARAAN

Untuk masuk ke Aplikasi Kewarganegaraan, pemohon terlebih dahulu masuk ke halaman Website AHU, yaitu <http://sake.ahu.go.id/>. Berikut tampilan halaman awal Aplikasi Ditjen AHU Online. Pilih Menu Kewarganegaraan untuk memulai seperti pada gambar dibawah ini.



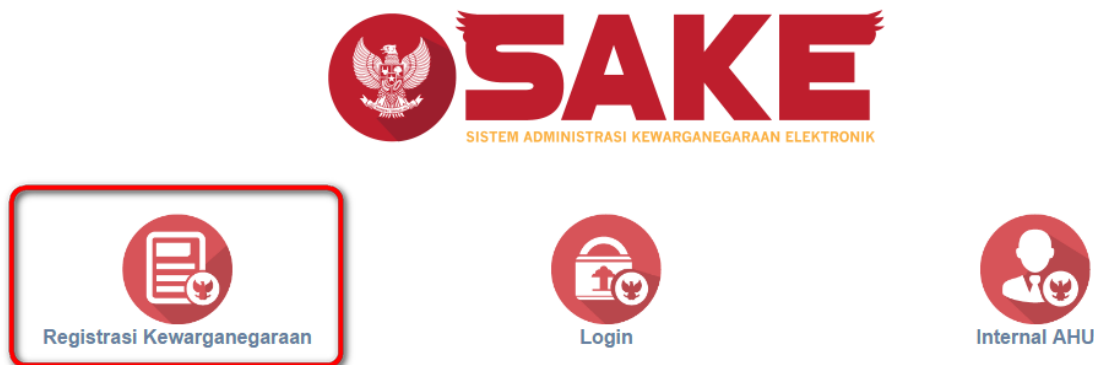
Pada aplikasi kewarganegaraan terdapat 3 pilihan antara lain:

- Registrasi Kewarganegaraan
- Login
- Internal AHU

Untuk dapat melakukan permohonan penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda, pemohon harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Langkah-langkah

melakukan registrasi adalah sebagai berikut:

- Klik menu Registrasi Kewarganegaraan seperti pada gambar berikut ini.



- Maka akan menampilkan form registrasi Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik (SAKE) seperti gambar berikut.

SISTEM ADMINISTRASI KEWARGANEGARAAN ELEKTRONIK (SAKE)

Username *

Masukan Username

Password *

Konfirmasi Password *

Alamat Email *

example@domain.com

SUBMIT

- Form registrasi kewarganegaraan terdiri dari:
 1. Username : Masukkan username pemohon (wajib isi).
 2. Password : Masukkan password pemohon (wajib isi).
 3. Konfirmasi Password : Masukkan konfirmasi password yang sama dengan password yang dimasukkan sebelumnya (wajib isi).
 4. Alamat Email : Masukkan alamat email yang aktif untuk menerima pesan aktivasi proses registrasi (wajib isi).

SUBMIT

- Setelah mengisi form registrasi, klik tombol maka akan menampilkan pop up.

Silahkan Cek Email Untuk Mengaktivasi Akun Anda

SAYA MENGETI

- Klik tombol **SAYA MENGETI**, kemudian cek email yang telah didaftarkan pada saat pengisian form registrasi untuk melakukan aktivasi akun.

B. AKTIVASI AKUN

Setelah mengisi form registrasi, pemohon harus melakukan aktivasi akun. Langkah-langkah melakukan aktivasi akun adalah sebagai berikut:

- Pemohon mengecek email untuk mengaktifkan akun. Berikut isi dari pesan aktivasi akun pada email yang telah didaftarkan pada saat mengisi form registrasi:



Terima Kasih Anda Telah Mendaftar di SAKE (Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik) Ditjen AHU.

Username : 

password : 

Aktivasi Akun Anda

Silahkan Login Menggunakan Username dan Password diatas

- Lakukan aktivasi akun dengan mengklik tombol **Aktivasi Akun Anda** dan kemudian muncul halaman Login.

LOGIN

User ID

Password

MASUK

[← Kembali](#)

[Lupa Password](#)

C. PERMOHONAN PERNYATAAN

Tahap selanjutnya setelah pemohon melakukan aktivasi akun ialah membuat permohonan dengan login terlebih dahulu, pilih menu login seperti pada gambar berikut ini.





Registrasi Kewarganegaraan



Login



Internal AHU

LOGIN

User ID

Password

MASUK

[← Kembali](#)

[Lupa Password](#)

Kemudian login dengan masukkan username dan password pemohon yang telah di registrasi dan

MASUK

aktivasi sebelumnya. Klik tombol untuk masuk ke halaman permohonan, seperti pada gambar berikut ini.

Pilih Permohonan Berdasarkan Pasal

Permohonan Penyampaian
Pernyataan Memilih
Kewarganegaraan Republik
Indonesia Bagi Anak
Berkewarganegaraan Ganda

Tetap Menjadi Warga Negara
Indonesia

Memperoleh Kembali
Kewarganegaraan Republik
Indonesia

Permohonan Surat Keterangan
Kehilangan Kewarganegaraan
Republik Indonesia

Permohonan Kehilangan
Kewarganegaraan Republik
Indonesia atas Permohonan sendiri
kepada Presiden

Keterangan Status



Telah Diverifikasi



Telah Ditolak



Diperbarui



Belum Diproses

ANGKA 1 = Verifikasi PBK (Penyusun Bahan Kerjasama)
ANGKA 2 = Verifikasi APH (Analisis Pertimbangan Hukum)
ANGKA 3 = Verifikasi Kasie
ANGKA 4 = Verifikasi Kasubdit
ANGKA 5 = Verifikasi Direktur

*Mohon dicetak menggunakan jenis kertas concord warna putih ukuran F4 atau folio.

PERHATIAN!!

1. Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.
2. Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.

No	Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan	Wilayah Pemohon	Tanggal Permohonan	Status	Aksi

Tidak ditemukan hasil.

Sebelum melakukan permohonan, ada baiknya pemohon membaca disclaimer yang ada, yaitu:

- Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.
- Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.

Berikut langkah-langkah Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

1. Pengisian Data Pemohon

Permohonan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat dilakukan dengan melakukan pengisian data pemohon terlebih dahulu. Langkah-langkah pengisian data pemohon adalah sebagai berikut:

- Pilih Menu Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Kemudian akan masuk pada form data pemohon pada halaman Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia seperti gambar berikut.

MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Nama * Masukan Nama	Jenis Kelamin * PILIH	Status Perkawinan * KAWIN
Tempat Lahir * Masukan Tempat Lahir	Tanggal Lahir * Masukan Tanggal Lahir	Alamat Email * Masukan Alamat Email
No. Handphone * Masukan Nomor HP	No. Telepon Masukan Nomor Telepon	Pekerjaan * Masukan Pekerjaan
Kewarganegaraan Indonesia * Indonesia	Kewarganegaraan Asing * PILIH	Alasan Permohonan PUTUSNYA PERKAWINAN
☒ Dalam Negeri ☐ Luar Negeri		
Alamat Tempat Tinggal * Masukan Alamat Tempat Tinggal		Provinsi * PILIH
		Kabupaten * PILIH

AKTA LAHIR / BUKTI KELAHIRAN PEMOHON *	
Nomor Masukan Nomor	Tanggal Masukan Tanggal
AKTA LAHIR / BUKTI KELAHIRAN ANAK	
Nomor Masukan Nomor	Tanggal Masukan Tanggal
AKTA PERKAWINAN/BUKU NIKAH/LAPORAN PERKAWINAN PEMOHON *	
Nomor Masukan Nomor	Tanggal Masukan Tanggal
AKTA CERAH SUAMI / ISTRI *	
Nomor Masukan Nomor	Tanggal Masukan Tanggal

Nomor Passpor Republik Indonesia * Masukan Nomor Passpor Republik Indonesia	Wilayah Terbit Passpor Republik Indonesia * Masukan Wilayah Passpor Republik Indonesia	Tanggal Habis Berlaku Passpor Republik Indonesia * Masukan Tanggal Passpor Republik Indonesia
---	--	---

SELANJUTNYA

- Isi form Permohonan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yang terdiri dari:
 - Nama : Masukkan nama pemohon (wajib isi)
 - Jenis Kelamin : Pilih jenis kelamin (wajib isi)
 - Status Perkawinan : Default kawin
 - Tempat Lahir : Masukkan tempat lahir (wajib isi)
 - Tanggal Lahir : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
 - Alamat Email : Masukkan alamat email (wajib isi)
 - Nomor Handphone : Masukkan Nomor Handphone (wajib isi karena untuk kebutuhan voucher pembayaran)
 - Nomor Telepon : Masukkan Nomor Telepon
 - Pekerjaan : Masukkan Pekerjaan (wajib isi)
 - Kewarganegaraan Indonesia : Pilih kewarganegaraan indonesia (wajib isi)

11. Kewarganegaraan Asing : Pilih kewarganegaraan asing (wajib isi)
12. Alasan Permohonan : Default Putusnya Perkawinan
13. Dalam Negeri atau Luar Negeri : Pilih option dalam negeri atau luar negeri
14. Alamat Tempat Tinggal : Masukkan alamat tempat tinggal (wajib isi)
15. Provinsi : Pilih provinsi apabila memilih option Dalam Negeri (wajib isi)
16. Kabupaten : Pilih kabupaten apabila memilih option Dalam Negeri (wajib isi)
17. Nomor Akta Lahir/Bukti Kelahiran Pemohon : Masukkan nomor akta (wajib isi)
18. Tanggal Akta Lahir/Bukti Kelahiran Pemohon : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
19. Nomor Akta Lahir/Bukti Kelahiran Anak : Masukkan nomor akta
20. Tanggal Akta Lahir/Bukti Kelahiran Anak : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir
21. Nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah/Laporan Perkawinan Pemohon : Masukkan Nomor Akta (wajib isi jika status perkawinan pemohon Kawin)
22. Tanggal Akta Perkawinan/Buku Nikah/Laporan Perkawinan Pemohon : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi jika status perkawinan pemohon Kawin)
23. Nomor Akta Cerai Suami/Istri : Masukkan nomor akta (wajib isi)
24. Tanggal Akta Cerai Suami/Istri : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
25. Nomor Passport Republik Indonesia : Masukkan nomor passport Indonesia (wajib isi)
26. Wilayah Terbit Passport Republik Indonesia : Masukkan wilayah passport Indonesia (wajib isi)
27. Tanggal Habis Berlaku Passport Republik Indonesia : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Habis Berlaku (wajib isi)

SELANJUTNYA

- Klik tombol maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:

PERHATIAN

Pastikan data yang Anda isi telah sesuai dengan dokumen yang Anda miliki.

CANCEL

OK

CANCEL

- Klik tombol jika belum yakin dengan isian data.

OK

- Klik tombol apabila data sudah sesuai dan telah benar, kemudian masuk ke langkah selanjutnya.

2. Pengisian Data Suami/Istri dan Data Anak Pemohon

Langkah selanjutnya adalah pengisian data suami/istri dan data anak pemohon. Berikut merupakan form Data Suami/Istri dan Data Anak pada Permohonan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia:

MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

DATA SUAMI / ISTRI

Nama *	Tempat Lahir *	Tanggal Lahir *
Masukan Nama	Masukan Tempat Lahir	Masukan Tanggal Lahir
Kewarganegaraan *	Alamat Email *	No Hp *
PILIH	Masukan Alamat Email	Masukan Nomor HP
Alamat Tinggal		
Masukan Alamat Tempat Tinggal		

DATA ANAK

Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir
Masukan Nama	Masukan Tempat Lahir	Masukan Tanggal Lahir
Email		
Masukan Alamat Email		
Alamat		
Masukan Alamat Tempat Tinggal		

TAMBAH DATA ANAK

HAPUS DATA ANAK

SEBELUMNYA

SELANJUTNYA

- Isi form Data Suami/Istri dan Data Anak pada halaman Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berikutnya yang terdiri dari:

Data Suami/Istri

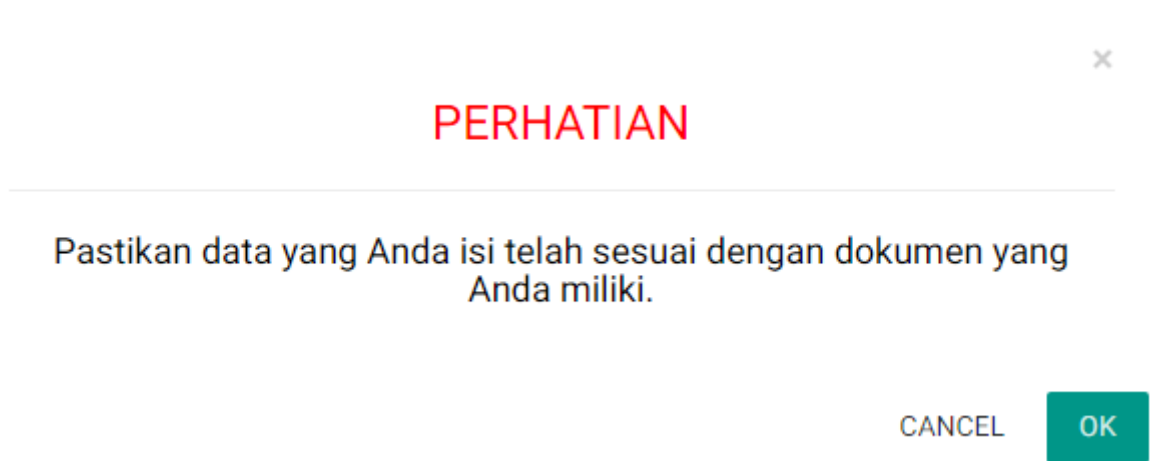
- Nama Suami/Istri : Masukkan nama suami/istri (wajib isi)
- Tempat Lahir Suami/Istri : Masukkan tempat lahir suami/istri (wajib isi)
- Tanggal Lahir Suami/Istri : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
- Kewarganegaraan Suami/Istri : Pilih kewarganegaraan (wajib isi)
- Alamat Email Suami/Istri : Masukkan alamat email
- No. Hp Suami/Istri : Masukkan no. Hp (wajib isi)
- Alamat Tinggal Suami/Istri : Masukkan alamat tinggal (wajib isi)

Data Anak

- Nama Anak : Masukkan nama anak
- Tempat Lahir Anak : Masukkan tempat lahir anak
- Tanggal Lahir Anak : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir
- Email Anak : Masukkan alamat email
- Alamat Anak : Masukkan alamat

- Klik tombol **TAMBAH DATA ANAK** untuk tambah data anak, jika anak lebih dari satu.

- Klik tombol **HAPUS DATA ANAK** untuk hapus data anak, jika data anak lebih dari satu.
- Klik tombol **SEBELUMNYA** untuk kembali pada halaman form sebelumnya.
- Klik tombol **SELANJUTNYA** maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:



- Klik tombol **CANCEL** jika belum yakin dengan isian data.
- Klik tombol **OK** apabila data sudah sesuai dan telah benar, kemudian masuk ke langkah selanjutnya dan masuk pada halaman Surat Pernyataan:

MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Surat Pernyataan

FORMULIR PERNYATAAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pernyataan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

Merujuk pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia juncto Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, bersama ini dengan hormat saya:

Nama :
Alamat Tempat Tinggal :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Jenis Kelamin :
Status Perkawinan : CERAI
Alasan Kehilangan : PUTUSNYA PERKAWINAN

Dengan ini menyampaikan pernyataan untuk Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Saya menyadari sepenuhnya konsekuensi akibat hukum dengan penyampaian Pernyataan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan akan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Demikian penyampaian Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Yang menyampaikan pernyataan,

DOWNLOAD

☐ Pastikan pengisian data yang telah anda isi sudah benar dan lengkap

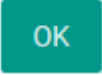
SEBELUMNYA SELANJUTNYA

- Klik tombol **DOWNLOAD** untuk mengunduh surat pernyataan.
- Klik checkbox ☐ jika pemohon yakin dengan isi Surat Pernyataan tersebut. Apabila tidak men-checklist surat pernyataan dan meng-klik tombol **SELANJUTNYA**, maka akan muncul peringatan sebagai berikut:

PERHATIAN

Anda harus menyetujui pengisian data yang telah anda isi sudah benar dan lengkap.

OK

Klik tombol  untuk menyetujui bahwa pengisian data yang diisi sudah lengkap dan benar. Klik tombol  pada halaman Surat Pernyataan untuk kembali pada halaman form sebelumnya. Klik tombol  untuk masuk pada halaman berikutnya.

3. Upload Persyaratan Permohonan

Langkah selanjutnya adalah upload persyaratan permohonan. Berikut merupakan halaman selanjutnya, berupa Persyaratan Upload Dokumen.

MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

PERSYARATAN UPLOAD DOKUMEN

* File Upload Harus Berupa Gambar berformat (.JPG, .JPEG, .PNG)

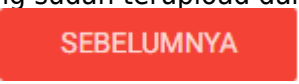
1. Fotokopi kutipan akta lahir / bukti kelahiran atau surat lain yang membuktikan tentang kelahiran pemohon yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia
 Tidak ada file yang dipilih
2. Fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor, atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa pemohon pernah menjadi Warga Negara Indonesia yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia
 Tidak ada file yang dipilih
3. Fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta perceraian/ surat talak/perceraian, atau kutipan akta kematian isteri/suami pemohon yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia bagi pemohon yang telah kawin atau cerai
 Tidak ada file yang dipilih
4. Fotokopi kutipan akta lahir / bukti kelahiran anak pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia bagi yang mempunyai anak
 Tidak ada file yang dipilih
5. Pernyataan tertulis bahwa pemohon setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas
 Tidak ada file yang dipilih
6. Daftar Riwayat Hidup pemohon
 Tidak ada file yang dipilih
7. Pasfoto pemohon terbaru berwarna berukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar
 Tidak ada file yang dipilih

Perhatian !

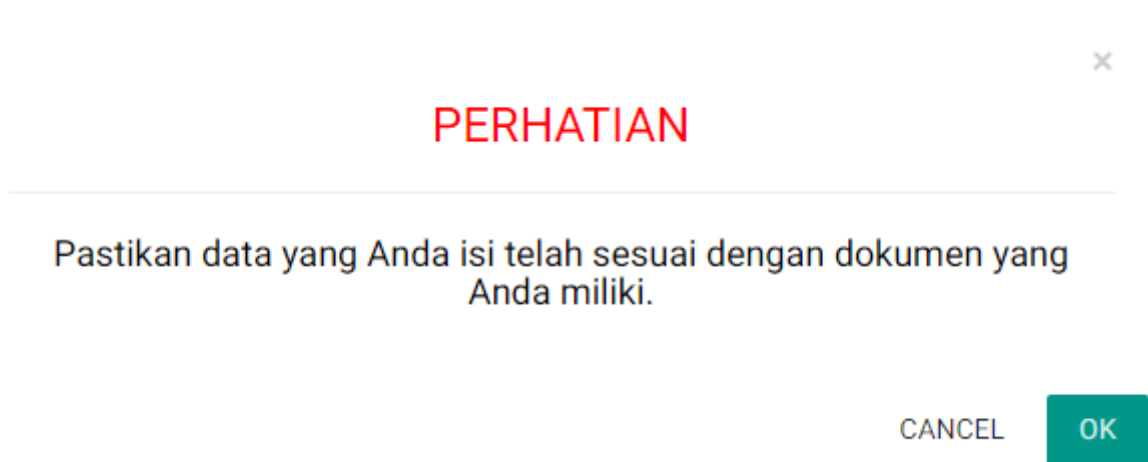
Anda harus mengirimkan dokumen-dokumen di atas beserta dokumen yang Anda cetak dan tanda tangani kepada : Sub Direktorat status Kewarganegaraan, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, EX Gedung Sentra Mulia, Jl. HR. Rasuna Said Kav x-6/8 Lantai 3 dan 6. Kuningan, Jakarta Selatan, Kode Pos 12940. Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengisian format persyaratan.

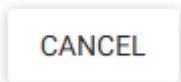
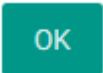


Langkah-langkah upload persyaratan adalah sebagai berikut:

- Klik tombol  untuk upload file. Jika file sudah dipilih maka akan muncul berkas existing file  yang sudah terupload dan jika file yang sudah terupload ingin dihapus, klik tombol  *
Klik tombol  untuk kembali pada halaman form sebelumnya.

- Klik tombol  maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:



- Klik tombol  jika belum yakin dengan isian data.
- Klik tombol  apabila data sudah sesuai dan telah benar maka akan lanjut ke langkah selanjutnya yaitu pembayaran PNBp.

4. Pembyaran PNBp

Pembayaran PNBp dapat dilakukan dengan dua cara yaitu [Pembayaran Dalam Negeri dan Pembayaran Luar Negeri](#), berikut penjelasannya: **Pembayaran Dalam Negeri** Langkah selanjutnya yaitu pembayaran pnbp, seperti gambar berikut:

MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

PEMBAYARAN PNPB

NAMA PEMOHON	:	
EMAIL	:	
NOMOR TELEPON	:	
NOMOR HANDPHONE	:	
LOKASI PEMBAYARAN	:	DALAM NEGERI (Indonesia)
WILAYAH	:	BANTEN

Jika Anda telah melakukan pembayaran, harap segera upload bukti pembayaran pada halaman beranda. Apabila dalam waktu 7 hari setelah permohonan tidak melakukan pembayaran, maka permohonan Anda akan secara otomatis terhapus

SEBELUMNYA

SIMPAN

A. Halaman Pembayaran PNPB terdiri dari: • Nama Pemohon • Email • Nomor Telepon • Nomor Handphone • Lokasi Pembayaran ☐ Pilih Lokasi Pembayaran (wajib isi) i. Dalam Negeri (Indonesia) ii. Luar Negeri • Wilayah ☐ Pilih Wilayah (wajib isi) i. Pilih Wilayah, jika Lokasi Pembayarananya Dalam Negeri (Indonesia) ii. Pilih Negara, jika Lokasi Pembayarananya Luar Negeri B. Klik tombol untuk kembali pada halaman form sebelumnya. C. Klik tombol , maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:

From:
<http://panduan.ahu.go.id/> - **AHU ONLINE**

Permanent link:
http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=memperoleh_kembali_kewarganegaraan&rev=1495444422

Last update: **2017/05/22 10:13**